



**PUTUSAN**

Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Saputra Bin Tugio
2. Tempat lahir : Kota Sepang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cendana Gang Masjid RT.004 Kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 2 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/104/VII/2024/Reskrim Tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa Sandi Saputra Bin Tugio ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 22 Juli 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2024 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 17 September 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 11 September 2024 sampai dengan Tanggal 10 Oktober 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk Tanggal 11 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk Tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Saputra Bin Tugio bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandi Saputra Bin Tugio dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar data pengiriman jumlah paket yang dikirimkan oleh SANDI SAPUTRA bin TUGIO sebanyak 68 paket;
  - 11 (sebelas) Lembar foto bukti serah terima paket yang dikirimkan oleh SANDI SAPUTRA bin TUGIO;
  - 1 (satu) Lembar Surat Lamaran Kerja atas nama SANDI SAPUTRA bin TUGIO Tanggal 20 Agustus 2023;
  - 1 (satu) Satu Lembar Slip Gaji bulan Januari 2024 atas nama SANDI SAPUTRA bin TUGIO;
  - 6 (enam) lembar surat kontrak kerja atas nama SANDI SAPUTRA bin TUGIO Tanggal 01 September 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa Sandi Saputra Bin Tugio pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kantor CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 194 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja dengan jabatan sebagai Kurir peniriman barang di CV. Daya Karya Logistic yang bergerak di Jasa Pengiriman barang dan menerima upah setiap bulan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan Tanggal 12 setiap bulannya.

Adapun tugas terdakwa antara lain :

- Melakukan sortir paket yang akan dikirimkan di area kerja saksi yang berada di wilayah Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung.
- Setelah paket terkumpul saksi dengan mengendarai sepeda motor pribadi mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang tertera pada paket
- Setelah tiba di alamat saksi menyerahkan paket dan mendokumentasikan penerimaan paket tersebut melalui aplikasi J&T yang terinstal di Handphone milik saksi.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika paket tersebut reguler saksi tidak menerima pembayaran, namun jika paket COD saksi akan menerima pembayaran barang berikut jasa pengiriman.
  - Selanjutnya untuk pembayaran COD secara sytem akan tercatat menjadi data setoran
  - selsai melakukan pengiriman barang kemudian kembali kekantor, dan jika ada barang yang tidak ada penerima maka saksi membuat jadwal pengiriman kembali.
  - Selanjutnya saksi menyerahkan uang setoran COD kepada admin keuangan dengan menunjukkan data di aplikasi untuk jumlah yang akan di setorkan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 11.30 WIB, terdakwa mendapatkan tugas untuk pengiriman ke wilayah Rajabasa Kota Bandar Lampung dan sekitarnya dengan mengirinkan 68 paket yang terdiri dari 37 paket regular (tidak menerima uang pembayaran dari konsumen) dan 2 paket pengiriman perorangan (hanya menerima uang pembayaran berupa jasa pengiriman) dan 29 paket Cash On Delivery (menerima pembayaran dari konsumen meliputi nilai jual barang berikut biaya jasa pengiriman).
- Bahwa selanjutnya pada pengiriman tersebut terdakwa mendapatkan uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp 28.000,- untuk 2 paket pengiriman perorangan sedangkan untuk 29 paket Cash On Delivery terdakwa mendapatkan uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp 7.985.000,- sehingga jumlah uang pembayaran yang terdakwa terima sebesar Rp 8.013.000,- dengan rincian sebagai berikut

Untuk uang jasa pengiriman barang ;

JD0370140328	Gang Kelinci RT.01 RW.11 No.63 A Rajabas Kota Bandar Lampung	10.000
JD0370637801	Jalan Abdul Kodir Gang Kelinci No 42 Kel. Rajabasa Kota Bandar Lampung	18.000

Uang nilai harga barang :

JP1900048871	Nyunai Gang Bungsu 2B No.25 Rajabasa Jl. Kopi araibka 1 Gedong Meneng Kec.	56.120
JP9719869639	Rajabasa Kota Bandar Lampung	48.736
JX2130420318	Jalan Abdul Kadir II No.40 Rajabasa	56.924
JX2178892129	Jala Pajajaran gang saridele 1 No.15	5.428.000

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JX2203808041	Jalan Nyunyai No.62 Kel. Rajabasa Jalan Abdul Kadir Gang Anggur No 03	45.325
JX2204959871	Rajabasa	33.745
JX2206885491	Jalan Abdul Kadir Belakang Ciplaz Jalan Abdul Kadir III Gang Manggis no.	18.998
JX2208635161	236	449.000
JX2211921152	Jalan Nyunyai Gang Bungsu 2 No.22	120.000
JX2213873950	Gang Subing VII No.41	100.000
JX2214847391	Jalan Nyunyai Gang Nyunyai No.08 Jalan Nyunyai Gang Haji Ismail Blok	33.000
JX2216610692	Baluran Gang Hj Abdul Hamid Rajabasa Kota Bandar Lampung	196.000
JX2225508001	Kost Fariz Jalan Kopi Arabika I Gedong Meneng	46.500
JX2228081702	Jalan Kopi Arabika II No.30	70.499
JX2233181962	Jalan Nyunyai Gang Mangga No176a Jalan Kopi Arabika IV No.03 Gedong	94.990
JX2236360792	Meneng Kota Bandar Lampung Jalan Nyunyai Gang Raya N0.68	139.000
JX2241718301	Rajabasa Kota Bandar Lampung	69.900
JX2242010682	Gang Delima Nomor 212 Jalan Abdul Qodir gang Murai II No.12 A	34.500
JX2246461382	Rajabasa Kota Bandar Lampung. Jalan Kopi Arabika IV Rajabasa Kota	49.999
JX2248898911	Bandar Lampung Gang Akwan II No.14 B Rajabasa Kota	183.900
JX2251285841	Bandar Lampung Jalan Nyunyai 01 Rajabasa Kota Bandar	113.160
JX2254931991	Lampung Jalan Nyunyai.No.43 Rajabasa Kota	35.010
JX2257762402	Bandar Lampung Jalan Nyunyai No.9A Rajabasa Kota	56.500
JX2267315771	Bandar Lampung Jalan Kopi Arabika IV Gedong Meneng	149.460
JX2269848371	Kota Bandar Lampung Jalan Kopi Arabika IV Gedong Meneng	115.400
JX2271949561	Kota Bandar Lampung Jalan Nyunyai Indah Gang Bungsu 2	99.001
JX2283257841	No.39 Rajabasa Kota Bandar Lampung Jalan Hj Rozak 1 No14A Rajabasa Kota	11.420
JX2292530812	Bandar Lampung Jalan Nyunyai Gang Belimbing RT.003	56.000
JX2298990312	LK.II No.41 A Rajabasa Kota Bandar Lampung	74.000

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk



TOTAL	8.013.087,-
-------	-------------

- Bahwa seharusnya uang sejumlah tersebut terdakwa setorkan kepada Kasir yang berada di kantor CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.194 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung paling lambat sekira Pukul 20.00 WIB di hari yang sama ketika terdakwa menerima uang pembayaran dari konsumen akan tetapi selanjutnya uang sejumlah tersebut tidak terdakwa setorkan melainkan tanpa izin CV. Daya Karya Logistic dari terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan CV. Daya Karya Logistic mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.013.087,- (delapan juta tiga belas ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Sandi Saputra Bin Tugio pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kantor CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 194 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja dengan jabatan sebagai Kurir peniriman barang di CV. Daya Karya Logistic yang bergerak di Jasa Pengiriman barang dan menerima upah setiap bulan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan Tanggal 12 setiap bulannya.

Adapun tugas terdakwa antara lain :

- Melakukan sortir paket yang akan dikirimkan di area kerja saksi yang berada di wilayah Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung.



- Setelah paket terkumpul saksi dengan mengendarai sepeda motor pribadi mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang tertera pada paket
  - Setelah tiba di alamat saksi menyerahkan paket dan mendokumentasikan penerimaan paket tersebut melalui aplikasi J&T yang terinstal di Handphone milik saksi.
  - Jika paket tersebut reguler saksi tidak menerima pembayaran, namun jika paket COD saksi akan menerima pembayaran barang berikut jasa pengiriman.
  - Selanjutnya untuk pembayaran COD secara sytem akan tercatat menjadi data setoran
  - selsai melakukan pengiriman barang kemudian kembali kekantor, dan jika ada barang yang tidak ada penerima maka saksi membuat jadwal pengiriman kembali.
  - Selanjutnya saksi menyerahkan uang setoran COD kepada admin keuangan dengan menunjukan data di aplikasi untuk jumlah yang akan di setorkan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 11.30 WIB, terdakwa mendapatkan tugas untuk pengiriman ke wilayah Rajabasa Kota Bandar Lampung dan sekitarnya dengan mengirimkan 68 paket yang terdiri dari 37 paket reguler (tidak menerima uang pembayaran dari konsumen) dan 2 paket pengiriman perorangan (hanya menerima uang pembayaran berupa jasa pengiriman) dan 29 paket Cash On Delivery (menerima pembayaran dari konsumen meliputi nilai jual barang berikut biaya jasa pengiriman).
- Bahwa selanjutnya pada pengiriman tersebut terdakwa mendapatkan uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp 28.000,- untuk 2 paket pengiriman perorangan sedangkan untuk 29 paket Cash On Delivery terdakwa mendapatkan uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp 7.985.000,- sehingga jumlah uang pembayaran yang terdakwa terima sebesar Rp 8.013.000,- dengan rincian sebagai berikut
- Untuk uang jasa pengiriman barang ;

JD0370140328	Gang Kelinci RT.01 RW.11 No.63 A Rajabas Kota Bandar Lampung	10.000
JD0370637801	Jalan Abdul Kodir Gang Kelinci No 42 Kel. Rajabasa Kota Bandar Lampung	18.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang nilai harga barang :

JP1900048871	Nyunai Gang Bungsu 2B No.25 Rajabasa Jl. Kopi arabka 1 Gedong Meneng Kec.	56.120
JP9719869639	Rajabasa Kota Bandar Lampung	48.736
JX2130420318	Jalan Abdul Kadir II No.40 Rajabasa	56.924
JX2178892129	Jala Pajajaran gang saridele 1 No.15	5.428.000
JX2203808041	Jalan Nyunyai No.62 Kel. Rajabasa	45.325
JX2204959871	Jalan Abdul Kadir Gang Anggur No 03 Rajabasa	33.745
JX2206885491	Jalan Abdul Kadir Belakang Ciplaz	18.998
JX2208635161	Jalan Abdul Kadir III Gang Manggis no. 236	449.000
JX2211921152	Jalan Nyunyai Gang Bungsu 2 No.22	120.000
JX2213873950	Gang Subing VII No.41	100.000
JX2214847391	Jalan Nyunyai Gang Nyunyai No.08	33.000
JX2216610692	Jalan Nyunyai Gang Haji Ismail Blok Baluran Gang Hj Abdul Hamid Rajabasa Kota Bandar Lampung	196.000
JX2225508001	Kost Fariz Jalan Kopi Arabika I Gedong Meneng	46.500
JX2228081702	Jalan Kopi Arabika II No.30	70.499
JX2233181962	Jalan Nyunyai Gang Mangga No176a	94.990
JX2236360792	Jalan Kopi Arabika IV No.03 Gedong Meneng Kota Bandar Lampung	139.000
JX2241718301	Jalan Nyunyai Gang Raya N0.68 Rajabasa Kota Bandar Lampung	69.900
JX2242010682	Gang Delima Nomor 212	34.500
JX2246461382	Jalan Abdul Qodir gang Murai II No.12 A Rajabasa Kota Bandar Lampung.	49.999
JX2248898911	Jalan Kopi Arabika IV Rajabasa Kota Bandar Lampung	183.900
JX2251285841	Gang Akwan II No.14 B Rajabasa Kota Bandar Lampung	113.160
JX2254931991	Jalan Nyunyai 01 Rajabasa Kota Bandar Lampung	35.010
JX2257762402	Jalan Nyunyai.No.43 Rajabasa Kota Bandar Lampung	56.500
JX2267315771	Jalan Nyunyai No.9A Rajabasa Kota Bandar Lampung	149.460
JX2269848371	Jalan Kopi Arabika IV Gedong Meneng Kota Bandar Lampung	115.400
JX2271949561	Jalan Kopi Arabika IV Gedong Meneng Kota Bandar Lampung	99.001
JX2283257841	Jalan Nyunyai Indah Gang Bungsu 2 No.39 Rajabasa Kota Bandar Lampung	11.420
JX2292530812	Jalan Hj Rozak 1 No14A Rajabasa Kota	56.000

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk



	Bandar Lampung	
	Jalan Nyunyai Gang Belimbing RT.003 LK.II	
JX2298990312	No.41 A Rajabasa Kota Bandar Lampung	74.000
TOTAL		8.013.087,-

- Bahwa seharusnya uang sejumlah tersebut terdakwa setorkan kepada Kasir yang berada di kantor CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.194 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung paling lambat sekira Pukul 20.00 WIB di hari yang sama ketika terdakwa menerima uang pembayaran dari konsumen akan tetapi selanjutnya uang sejumlah tersebut tidak terdakwa setorkan melainkan tanpa izin CV. Daya Karya Logistic dari terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan CV. Daya Karya Logistic mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.013.087,- (delapan juta tiga belas ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

**1. Saksi M. Harmawan Bin Janim (Alm):**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan sebagaimana BAP
- Bahwa peristiwa yang dilaporkan adalah penggelapan uang setoran kiriman barang melalui COD (Cash On Delivery) atau bayar di tempat yang dilakukan oleh kurir CV. Daya Karya Logistic yang bernama Sandi Saputra;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di kantor CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Lingkungan II RT.009 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, karena pada hari dan jam tersebut seharusnya Terdakwa menyerahkan uang setoran jasa pengiriman barang dan nilai harga jual barang kepada kasir namun yang bersangkutan menghilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Daya Karya Logistic akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp 8.013.087,- (delapan juta tiga belas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian uang jasa pengiriman barang untuk 2 paket senilai Rp 28.000,- dan nilai harga jual barang ditambah jasa pengiriman sebanyak 29 paket sebesar Rp 7.985.087,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa CV. Daya Karya Logistic bergerak di bidang jasa pengiriman barang (paket);

- Bahwa uang tersebut merupakan uang setoran pengiriman barang dari 68 paket berdasarkan sytem paket tersebut telah di terima oleh penerima di kuatkan dengan bukti foto penerimaan barang, dan untuk paket yang melalui system COD (Cash On delivery) sebanyak 31 paket sehingga total uang jasa pengiriman dan nilai barang yang harus di setorkan oleh Terdakwa adalah Rp 8.013.087,- (delapan juta tiga belas ribu delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa saksi memiliki bukti berupa :

5 (lima) lembar data pengiriman barang sebanyak 68 paket;

11 (sebelas) Lembar data bukti paket telah di terima oleh penerima;

- Bahwa saksi memiliki data jumlah paket yang tidak di serahkan oleh Sandi Saputra ke CV. Daya Karya Logistic sebanyak 31 Paket dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang jasa pengiriman barang sebanyak dua paket.

<b>JD0370140328</b>	Gang Kelinci RT.01 RW.11 No.63 A Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>10.000</b>
<b>JD0370637801</b>	Jalan Abdul Kodir Gang Kelinci No 42 Kel. Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>18.000</b>
<b>Total</b>		<b>28.000</b>
		<b>0</b>

- Bahwa nilai harga jual barang sebanyak 29 paket.

<b>JP1900048871</b>	Nyunai Gang Bungsu 2B No.25 Rajabasa	<b>56.120</b>
<b>JP9719869639</b>	Jl. Kopi araibka 1 Gedong Meneng Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>48.736</b>
<b>JX2130420318</b>	Jalan Abdul Kadir II No.40 Rajabasa	<b>56.924</b>
<b>JX2178892129</b>	Jala Pajajaran gang saridele 1 No.15	<b>5.428.000</b>

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>JX2203808041</b>	Jalan Nyunyai No.62 Kel. Rajabasa Jalan Abdul Kadir Gang Anggur No 03	<b>45.325</b>
<b>JX2204959871</b>	Rajabasa	<b>33.745</b>
<b>JX2206885491</b>	Jalan Abdul Kadir Belakang Ciplaz Jalan Abdul Kadir III Gang Manggis no.	<b>18.998</b>
<b>JX2208635161</b>	236	<b>449.000</b>
<b>JX2211921152</b>	Jalan Nyunyai Gang Bungsu 2 No.22	<b>120.000</b>
<b>JX2213873950</b>	Gang Subing VII No.41	<b>100.000</b>
<b>JX2214847391</b>	Jalan Nyunyai Gang Nyunyai No.08	<b>33.000</b>
<b>JX2216610692</b>	Jalan Nyunyai Gang Haji Ismail Blok Baluran Gang Hj Abdul Hamid Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>196.000</b>
<b>JX2225508001</b>	Kost Fariz Jalan Kopi Arabika I Gedong Meneng	<b>46.500</b>
<b>JX2228081702</b>	Jalan Kopi Arabika II No.30	<b>70.499</b>
<b>JX2233181962</b>	Jalan Nyunyai Gang Mangga No176a	<b>94.990</b>

<b>JX2236360792</b>	Jalan Kopi Arabika IV No.03 Gedong Meneng Kota Bandar Lampung	<b>139.000</b>
<b>JX2241718301</b>	Jalan Nyunyai Gang Raya N0.68 Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>69.900</b>
<b>JX2242010682</b>	Gang Delima Nomor 212	<b>34.500</b>
<b>JX2246461382</b>	Jalan Abdul Qodir gang Murai II No.12 A Rajabasa Kota Bandar Lampung.	<b>49.999</b>
<b>JX2248898911</b>	Jalan Kopi Arabika IV Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>183.900</b>
<b>JX2251285841</b>	Gang Akwan II No.14 B Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>113.160</b>
<b>JX2254931991</b>	Jalan Nyunyai 01 Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>35.010</b>
<b>JX2257762402</b>	Jalan Nyunyai.No.43 Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>56.500</b>
<b>JX2267315771</b>	Jalan Nyunyai No.9A Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>149.460</b>
<b>JX2269848371</b>	Jalan Kopi Arabika IV Gedong Meneng Kota Bandar Lampung	<b>115.400</b>
<b>JX2271949561</b>	Jalan Kopi Arabika IV Gedong Meneng Kota Bandar Lampung	<b>99.001</b>
<b>JX2283257841</b>	Jalan Nyunyai Indah Gang Bungsu 2 No.39 Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>11.420</b>
<b>JX2292530812</b>	Jalan Hj Rozak 1 No14A Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>56.000</b>
<b>JX2298990312</b>	Jalan Nyunyai Gang Belimbing RT.003 LK.II No.41 A Rajabasa Kota Bandar	<b>74.000</b>

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk



Lampung	
<b>TOTAL</b>	<b>7.985.087</b> ,-

Sehingga total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 8.013.087,- (delapan juta tiga belas ribu delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 mulai Pukul 12.30 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB Terdakwa Sandi Saputra melakukan pengantaran 68 paket barang yang terdiri dari 37 paket regular (tidak menerima uang pembayaran dari konsumen) ditambah 2 paket pengiriman perorangan (hanya menerima uang pembayaran berupa jasa pengiriman) ditambah 29 paket Cash On Delivery (menerima pembayaran dari konsumen meliputi nilai jual barang berikut biaya jasa pengiriman) ke area Rajabasa Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selanjutnya pada pengiriman tersebut Terdakwa Sandi Saputra mendapatkan uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp 28.000,- untuk 2 paket pengiriman perorangan sedangkan untuk 29 paket Cash On Delivery saksi mendapatkan uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp 7.985.000,- sehingga jumlah uang pembayaran yang diterima sebesar Rp 8.013.000,- dan seharusnya uang sejumlah tersebut disetorkan kepada Kasir yang berada di kantor CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 194 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung paling lambat sekira Pukul 20.00 WIB di hari yang sama ketika menerima uang pembayaran dari konsumen akan tetapi selanjutnya uang sejumlah tersebut tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Daya Karya Logistic sejak Bulan Agustus tahun 2019 sebagai sprinter atau kurir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai berikut :
  1. Mempersiapkan paket yang di kirim berdasarkan wilayah keraj untuk Terdakwa, yaitu wilayah Kec. Kedaton, Kec. Way Halim Kec. Rajabasa.
  2. Setelah paket di sortir selanjutnya kurir melakukan scan delivery barang menggunakan aplikasi milik CV. Daya Karya Logistic.
  3. Selanjutnya kurir mengirimkan barang sesuai alamat penerima, setelah barang di terima kurir mendokumentasikan penerimaan barang dan dikirmkan melalui aplikasi kembali.



4. Jika COD kurir menerima uang dari penerima dan setelah selesai melakukan pengiriman barang kurir menyerahkan uang setoran pengiriman barang kepada admin COD yang bernama Fajri atau Panji;
- Bahwa untuk Terdakwa menerima upah setiap bulan sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan Tanggal 12 setiap bulannya;
  - Bahwa yang mengetahui perbuatan terdakwa yaitu saksinya fajri rauf arsyah (*admin cod*), Wahyu Saputra (*pemisahan paket*);
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak CV. Daya Karya Logistic, sebelum mempergunakan uang tersebut;
  - Bahwa pada saat itu saksi kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berada dirumah kemudian Terdakwa saksi amankan dan saksi serahkan ke Polsek Sukarame untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar data pengiriman barang sebanyak 68 paket, 11 (sebelas) Lembar data bukti paket telah di terima oleh penerima saksi masih ingat dan mengenali dengan baik barang tersebut;
  - Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa ada yang sudah dikembalikan secara dicicil;
  - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan dan keberatan.

## 2. Saksi Fajri Rauf Bin Afrizal :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan sebagaimana BAP
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dilaporkan adalah penggelapan uang setoran kiriman barang melalui COD (Cash On Delivery) atau bayar di tempat yang dilakukan oleh kurir CV. Daya Karya Logistic yang bernama Sandi Saputra;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di kantor CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo LK.II RT.009 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, saksi mengetahuinya dari Saksi M. Harmawan;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh CV. Daya Karya Logistic akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp 8.013.087,- (delapan juta tiga belas ribu delapan puluh tujuh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Daya Karya Logistic bergerak di bidang jasa pengiriman barang (paket);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang setoran pengiriman barang dari 68 paket berdasarkan sytem paket tersebut telah di terima oleh penerima di kuatkan dengan bukti foto penerimaan barang, dan untuk paket yang melalui system COD (Cash On delivery) sebanyak 31 paket sehingga total uang jasa pegiriman dan nilai barang yang harus di setorkan oleh Terdakwa adalah Rp 8.013.087,- (delapan juta tiga belas ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa adapun saksi memiliki bukti berupa :
  1. 5(lima) lembar data pengiriman barang sebanyak 68 paket.
  2. 11 (sebelas) Lembar data bukti paket telah di terima oleh penerima;
- Bahwa saksi memiliki data jumlah paket yang tidak di serahkan oleh Sandi Saputra ke CV. Daya Karya Logistic sebanyak 31 Paket dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk uang jasa pengiriman barang ;

<b>JD0370140328</b>	Gang Kelinci RT.01 RW.11 No.63 A Rajabas Kota Bandar Lampung	<b>10.000</b>
<b>JD0370637801</b>	Jalan Abdul Kodir Gang Kelinci No 42 Kel. Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>18.000</b>

2. Uang nilai harga barang :

<b>JP1900048871</b>	Nyunai Gang Bungsu 2B No.25 Rajabasa Jl. Kopi arabika 1 Gedong Meneng Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>56.120</b>
<b>JP9719869639</b>	Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>48.736</b>
<b>JX2130420318</b>	Jalan Abdul Kadir II No.40 Rajabasa	<b>56.924</b>
<b>JX2178892129</b>	Jala Pajajaran gang saridele 1 No.15	<b>0</b>
<b>JX2203808041</b>	Jalan Nyunyai No.62 Kel. Rajabasa	<b>45.325</b>
<b>JX2204959871</b>	Jalan Abdul Kadir Gang Anggur No 03 Rajabasa	<b>33.745</b>
<b>JX2206885491</b>	Jalan Abdul Kadir Belakang Ciplaz	<b>18.998</b>
<b>JX2208635161</b>	Jalan Abdul Kadir III Gang Manggis no. 236	<b>449.000</b>
<b>JX2211921152</b>	Jalan Nyunyai Gang Bungsu 2 No.22	<b>120.000</b>
<b>JX2213873950</b>	Gang Subing VII No.41	<b>100.000</b>
<b>JX2214847391</b>	Jalan Nyunyai Gang Nyunyai No.08	<b>33.000</b>
<b>JX2216610692</b>	Jalan Nyunyai Gang Haji Ismail Blok Baluran Gang Hj Abdul Hamid Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>196.000</b>
<b>JX2225508001</b>	Kost Fariz Jalan Kopi Arabika I Gedong Meneng	<b>46.500</b>
<b>JX2228081702</b>	Jalan Kopi Arabika II No.30	<b>70.499</b>
<b>JX2233181962</b>	Jalan Nyunyai Gang Mangga No176a	<b>94.990</b>
<b>JX2236360792</b>	Jalan Kopi Arabika IV No.03 Gedong Meneng	<b>139.000</b>



	Kota Bandar Lampung	
JX2241718301	Jalan Nyunyai Gang Raya N0.68 Rajabasa Kota Bandar Lampung	69.900
JX2242010682	Gang Delima Nomor 212	34.500
JX2246461382	Jalan Abdul Qodir gang Murai II No.12 A Rajabasa Kota Bandar Lampung.	49.999
JX2248898911	Jalan Kopi Arabika IV Rajabasa Kota Bandar Lampung	183.900
JX2251285841	Gang Akwan II No.14 B Rajabasa Kota Bandar Lampung	113.160
JX2254931991	Jalan Nyunyai 01 Rajabasa Kota Bandar Lampung	35.010
JX2257762402	Jalan Nyunyai.No.43 Rajabasa Kota Bandar Lampung	56.500
JX2267315771	Jalan Nyunyai No.9A Rajabasa Kota Bandar Lampung	149.460
JX2269848371	Jalan Kopi Arabika IV Gedong Meneng Kota Bandar Lampung	115.400
JX2271949561	Jalan Kopi Arabika IV Gedong Meneng Kota Bandar Lampung	99.001
JX2283257841	Jalan Nyunyai Indah Gang Bungsu 2 No.39 Rajabasa Kota Bandar Lampung	11.420
JX2292530812	Jalan Hj Rozak 1 No14A Rajabasa Kota Bandar Lampung	56.000
JX2298990312	Jalan Nyunyai Gang Belimbing RT.003 LK.II No.41 A Rajabasa Kota Bandar Lampung	74.000
<b>TOTAL</b>		<b>8.013.087,-</b>

- Bahwa Terdakwa mengirimkan paket yang sudah di data di wilayah kerja pengiriman daerah Kecamatan Kedaton, Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Rajabasa.

- Bahwa setelah paket siap selanjutnya Terdakwa mengirimkan sesuai dengan alamat, selanjutnya jika COD (Cash On Delivery), Terdakwa Sandi Saputra akan menrima uang pembayaran harga barang berikut uang jasa pengiriman namun uang tersebut tidak di serahkan oleh Sandi Saputra ke Kantor melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Daya Karya Logistic sejak Bulan agus tahun 2019 sebagai sprinter atau kurir;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sprinter atau kurir sebagai berikut

1. Mempersiapkan paket yang di kirim berdasarkan wilayah keraj untuk Terdakwa, yaitu wilayah Kec. Kedaton, Kec. Way Halim Kec. Rajabasa.
2. Setelah paket di sortir selanjutnya kurir melakukan scan delivery barang menggunakan aplikasi milik CV. Daya Karya Logistic.



3. Selanjutnya kurir mengirimkan barang sesuai alamat penerima, setelah barang di terima kurir mendokumentasikan penerimaan barang dan dikirimkan melalui aplikasi kembali.

4. Jika COD kurir menerima uang dari penerima dan setelah selesai melakukan pengiriman barang kurir menyerahkan uang setoran pengiriman barang kepada admin COD yang bernama FAJRI atau PANJI;

- Bahwa untuk Terdakwa menerima upah setiap bulan sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan Tanggal 12 setiap bulannya;

- Bahwa saksi bekerja di CV. Daya Karya Logistic sebagai admin yang bertugas mencatat data paket yang dikirimkan setiap kurir dan menerima laporan setiap barang yang diterima atau belum disampaikan oleh kurir sehingga saksi mengetahui berapa jumlah terakhir paket yang ada pada kurir;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum mempergunakan uang tersebut kepada pihak CV. Daya Karya Logistic;

- Bahwa pada saat itu saksi kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berada dirumah kemudian Terdakwa saksi amankan dan saksi serahkan ke Polsek Sukarame untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Armen Ramadenta Bin Darwis:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan yang saksi berikan sebagaimana BAP

- Bahwa Saksi adalah karyawan di CV. Daya Karya Logistic dengan jabatan sebagai admin di CV. Daya Karya Logistic;

- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan adalah penggelapan uang setoran kiriman barang melalui COD (Cash On Delivery) atau bayar di tempat yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kurir CV. Daya Karya Logistic;

- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut saksi ketahui dari saksi M. Harmawan pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB di kantor CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Lingkungan II RT.009 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Daya Karya Logistic akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp 8.013.087,- (delapan juta tiga belas ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa CV. Daya Karya Logistic bergerak di bidang jasa pengiriman barang (paket);
- Bahwa adapun uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang setoran pengiriman barang dari 68 paket berdasarkan sytem paket tersebut telah di terima oleh penerima di kuatkan dengan bukti foto penerimaan barang, dan untuk paket yang melalui system COD (Cash On delivery) sebanyak 31 paket sehingga total uang jasa pegiriman dan nilai barang yang harus di setorkan oleh Terdakwa adalah Rp 8.013.087,- (delapan juta tiga belas ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Harmawan bahwa pada Tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa mendapat tugas melakukan pengiriman barang dengan jumlah 68 paket, sekira Pukul 17.00 WIB seharusnya Terdakwa selesai mengirimkan barang namun karena tidak juga kembali ke kantor sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi M. Harmawan bersama dengan Saksi Fajri mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah dan terdakwa juga tidak memberikan kabar berita ke kantor;
- Bahwa Saksi di CV. Daya Karya Logistic sebagai ceker yang bertugas memisahkan barang berdasarkan sesuai wilayah area kerja masing-masing kurir;
- Bahwa CV. Daya Karya Logistic memiliki data jumlah paket yang tidak di serahkan oleh terdakwa ke CV. Daya Karya Logistic sebanyak 31 Paket dengan rincian sebagai berikut

## 1. Uang jasa pengiriman barang sebanyak dua paket.

<b>JD0370140328</b>	Gang Kelinci RT.01 RW.11 No.63 A Rajabas Kota Bandar Lampung	<b>10.00</b> <b>0</b>
<b>JD0370637801</b>	Jalan Abdul Kodir Gang Kelinci No 42 Kel. Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>18.00</b> <b>0</b>
Total		<b>28.00</b> <b>0</b>

## 2. Nilai harga jual barang sebanyak 29 paket.

<b>JP1900048871</b>	Nyunai Gang Bungsu 2B No.25 Rajabasa	<b>56.120</b>
<b>JP9719869639</b>	Jl. Kopi araibka 1 Gedong Meneng Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung	<b>48.736</b>
<b>JX2130420318</b>	Jalan Abdul Kadir II No.40 Rajabasa	<b>56.924</b>
<b>JX2178892129</b>	Jala Pajajaran gang saridele 1 No.15	<b>5.428.0</b>

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00
JX2203808041	Jalan Nyunyai No.62 Kel. Rajabasa	45.325
JX2204959871	Jalan Abdul Kadir Gang Anggur No 03 Rajabasa	33.745
JX2206885491	Jalan Abdul Kadir Belakang Ciplaz	18.998
JX2208635161	Jalan Abdul Kadir III Gang Manggis no. 236	449.00 0
JX2211921152	Jalan Nyunyai Gang Bungsu 2 No.22	120.00 0
JX2213873950	Gang Subing VII No.41	100.00 0
JX2214847391	Jalan Nyunyai Gang Nyunyai No.08	33.000
JX2216610692	Jalan Nyunyai Gang Haji Ismail Blok Baluran Gang Hj Abdul Hamid Rajabasa Kota Bandar Lampung	196.00 0
JX2225508001	Kost Fariz Jalan Kopi Arabika I Gedong Meneng	46.500
JX2228081702	Jalan Kopi Arabika II No.30	70.499
JX2233181962	Jalan Nyunyai Gang Mangga No176a	94.990
JX2236360792	Jalan Kopi Arabika IV No.03 Gedong Meneng Kota Bandar Lampung	139.00 0
JX2241718301	Jalan Nyunyai Gang Raya NO.68 Rajabasa Kota Bandar Lampung	69.900
JX2242010682	Gang Delima Nomor 212	34.500
JX2246461382	Jalan Abdul Qodir gang Murai II No.12 A Rajabasa Kota Bandar Lampung.	49.999
JX2248898911	Jalan Kopi Arabika IV Rajabasa Kota Bandar Lampung	183.90 0
JX2251285841	Gang Akwan II No.14 B Rajabasa Kota Bandar Lampung	113.16 0
JX2254931991	Jalan Nyunyai 01 Rajabasa Kota Bandar Lampung	35.010
JX2257762402	Jalan Nyunyai.No.43 Rajabasa Kota Bandar Lampung	56.500
JX2267315771	Jalan Nyunyai No.9A Rajabasa Kota Bandar Lampung	149.46 0
JX2269848371	Jalan Kopi Arabika IV Gedong Meneng Kota Bandar Lampung	115.40 0
JX2271949561	Jalan Kopi Arabika IV Gedong Meneng Kota Bandar Lampung	99.001
JX2283257841	Jalan Nyunyai Indah Gang Bungsu 2 No.39 Rajabasa Kota Bandar Lampung	11.420
JX2292530812	Jalan Hj Rozak 1 No14A Rajabasa Kota Bandar Lampung	56.000
JX2298990312	Jalan Nyunyai Gang Belimbing RT.003 LK.II No.41 A Rajabasa Kota Bandar Lampung	74.000
<b>TOTAL</b>		<b>7.985.08</b>

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk



7,-

Sehingga total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 8.013.087,-  
(delapan juta tiga belas ribu delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengirimkan paket yang sudah di data di wilayah kerja pengiriman daerah Kecamatan Kedaton, Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Rajabasa;
  - Bahwa setelah paket siap selanjutnya terdakwa mengirimkan sesuai dengan alamat, selanjutnya jika COD (Cash On Delivery), terdakwa akan menerima uang pembayaran harga barang berikut uang jasa pengiriman, Namun uang tersebut tidak di serahkan oleh terdakwa ke Kantor melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Daya Karya Logistic sejak Bulan Agustus tahun 2019 sebagai sprinter atau kurir;
  - Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa ada yang sudah dikembalikan secara dicicil;
  - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan dan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan Terdakwa tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana BAP tersebut;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi M. Harmawan hanya sebatas rekan kerja di Kantor CV. Daya Karya Logistic dimana Saksi M. Harmawan selaku koordinator lapangan di CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 194 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa CV. Daya Karya Logistic bergerak di jasa pengiriman barang dengan nama brand J&T EXSPRES;
- Bahwa Uang sebesar Rp 7.900.000,- terdakwa gunakan untuk membayar pelunasan utang terdakwa di koperasi simpan pinjam sedangkan sisanya sebesar Rp 1.013.000,- terdakwa pergunakan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa 31 paket barang tersebut adalah bagian dari 68 paket barang yang terdakwa sortir pada hari

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 194 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 mulai Pukul 12.30 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB terdakwa melakukan pengantaran 68 paket barang yang terdiri dari 37 paket regular (tidak menerima uang pembayaran dari konsumen) + 2 paket pengiriman perorangan (hanya menerima uang pembayaran berupa jasa pengiriman) + 29 paket Cash On Delivery (menerima pembayaran dari konsumen meliputi nilai jual barang berikut biaya jasa pengiriman) ke area Rajabasa Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selanjutnya pada pengiriman tersebut terdakwa mendapatkan uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp 28.000,- untuk 2 paket pengiriman perorangan sedangkan untuk 29 paket Cash On Delivery terdakwa mendapatkan uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp 7.985.000,- sehingga jumlah uang pembayaran yang terdakwa terima sebesar Rp 8.013.000,- dan seharusnya uang sejumlah tersebut terdakwa setorkan kepada Kasir yang berada di kantor CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 194 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung paling lambat sekira Pukul 20.00 WIB di hari yang terdakwa sama ketika terdakwa menerima uang pembayaran dari konsumen akan tetapi selanjutnya uang sejumlah tersebut tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa apabila konsumen tidak melakukan pembayaran maka barang tidak akan diberikan kepada konsumen;

- Bahwa terdakwa tidak mengirimkan surat pengunduran diri sebab terdakwa telah melakukan perbuatan curang yang merugikan CV. Daya Karya Logistic;

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang di CV. Daya Karya Logistic untuk dapat menggunakan uang setoran yang saat ini menjadi nilai kerugian yang di alami CV. Daya Karya Logistic;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar data pengiriman jumlah paket yang dikirimkan oleh Sandi Saputra Bin Tugio sebanyak 68 paket;
- 11 (sebelas) Lembar foto bukti serah terima paket yang dikirimkan oleh Sandi Saputra Bin Tugio;
- 1 (satu) Lembar Surat Lamaran Kerja atas nama Sandi Saputra Bin Tugio Tanggal 20 Agustus 2023;
- 1 (satu) Satu Lembar Slip Gaji bulan Januari 2024 atas nama Sandi Saputra Bin Tugio;
- 6 (enam) lembar surat kontrak kerja atas nama Sandi Saputra Bin Tugio Tanggal 01 September 2023;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mulai bekerja di CV. Daya Karya Logistic sejak tanggal 20 Agustus 2023 dengan jabatan sebagai kurir pengiriman barang.
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan Saksi M. Harmawan hanya sebatas rekan kerja di Kantor CV. Daya Karya Logistic dimana Saksi M. Harmawan selaku koordinator lapangan di CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 194 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar CV. Daya Karya Logistic bergerak di jasa pengiriman barang dengan nama brand J&T EXSPRES;
- Bahwa benar Uang sebesar Rp 7.900.000,- terdakwa gunakan untuk membayar pelunasan utang terdakwa di koperasi simpan pinjam sedangkan sisanya sebesar Rp 1.013.000,- terdakwa pergunakan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa benar 31 paket barang tersebut adalah bagian dari 68 paket barang yang terdakwa sortir pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 194 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 mulai Pukul 12.30 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB terdakwa melakukan pengantaran 68 paket barang yang terdiri dari 37 paket reguler (tidak menerima uang pembayaran dari konsumen) + 2 paket pengiriman perorangan (hanya menerima uang pembayaran berupa jasa pengiriman) + 29 paket Cash On Delivery (menerima pembayaran dari konsumen meliputi nilai jual barang berikut biaya jasa pengiriman) ke area Rajabasa Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selanjutnya pada pengiriman tersebut terdakwa mendapatkan uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp 28.000,- untuk 2 paket pengiriman perorangan sedangkan untuk 29 paket Cash On Delivery terdakwa mendapatkan uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp 7.985.000,- sehingga jumlah uang pembayaran yang terdakwa terima sebesar Rp 8.013.000,- dan seharusnya uang sejumlah tersebut terdakwa setorkan kepada Kasir yang berada di kantor CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 194 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung paling lambat sekira Pukul 20.00 WIB di hari yang terdakwa sama ketika terdakwa menerima uang pembayaran dari konsumen akan tetapi selanjutnya uang sejumlah tersebut tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang di CV. Daya Karya Logistic untuk dapat menggunakan uang setoran yang saat ini menjadi nilai kerugian yang di alami CV. Daya Karya Logistic;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk



**orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat uang upah untuk itu:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sandi Saputra Bin Tugio selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "barang siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat uang upah untuk itu:**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

"Dengan Sengaja": sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

"Menguntungkan diri sendiri": suatu perbuatan mana yang menjadikan diri seseorang mendapat suatu kenikmatan secara ekonomis dan/atau kenikmatan secara moril;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara melawan hukum”: Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan penguasa dan/atau kepatutan dalam masyarakat;

“Barang”: dalam hal ini adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

“Hubungan kerja”: hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa mulai bekerja di CV. Daya Karya Logistic sejak tanggal 20 Agustus 2023 dengan jabatan sebagai kurir pengiriman barang.;

Menimbang, bahwa hubungan terdakwa dengan Saksi M. Harmawan hanya sebatas rekan kerja di Kantor CV. Daya Karya Logistic dimana Saksi M. Harmawan selaku koordinator lapangan di CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 194 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa CV. Daya Karya Logistic bergerak di jasa pengiriman barang dengan nama brand J&T EXSPRES;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 mulai Pukul 12.30 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB terdakwa melakukan pengantaran 68 paket barang yang terdiri dari 37 paket regular (tidak menerima uang pembayaran dari konsumen) + 2 paket pengiriman perorangan (hanya menerima uang pembayaran berupa jasa pengiriman) + 29 paket Cash On Delivery (menerima pembayaran dari konsumen meliputi nilai jual barang berikut biaya jasa pengiriman) ke area Rajabasa Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pengiriman tersebut terdakwa mendapatkan uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp 28.000,- untuk 2 paket pengiriman perorangan sedangkan untuk 29 paket Cash On Delivery terdakwa mendapatkan uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp 7.985.000,- sehingga jumlah uang pembayaran yang terdakwa terima sebesar Rp 8.013.000,- dan seharusnya uang sejumlah tersebut terdakwa setorkan kepada Kasir yang berada di kantor CV. Daya Karya Logistic yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 194 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung paling lambat sekira Pukul 20.00 WIB di hari yang terdakwa sama ketika terdakwa menerima uang pembayaran dari konsumen akan tetapi selanjutnya uang sejumlah tersebut tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Uang sebesar Rp 7.900.000,- terdakwa gunakan untuk membayar pelunasan utang terdakwa di koperasi simpan pinjam sedangkan sisanya sebesar Rp 1.013.000,- terdakwa pergunakan untuk makan dan membeli rokok.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang di CV. Daya Karya Logistic untuk dapat menggunakan uang setoran yang saat ini menjadi nilai kerugian yang di alami CV. Daya Karya Logistic.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat uang upah untuk itu”** dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar data pengiriman jumlah paket yang dikirimkan oleh Sandi Saputra Bin Tugio sebanyak 68 paket;
- 11 (sebelas) Lembar foto bukti serah terima paket yang dikirimkan oleh Sandi Saputra Bin Tugio;
- 1 (satu) Lembar Surat Lamaran Kerja atas nama Sandi Saputra Bin Tugio Tanggal 20 Agustus 2023;
- 1 (satu) Satu Lembar Slip Gaji bulan Januari 2024 atas nama Sandi Saputra Bin Tugio;
- 6 (enam) lembar surat kontrak kerja atas nama Sandi Saputra Bin Tugio Tanggal 01 September 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Saputra Bin Tugio** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sandi Saputra Bin Tugio** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar data pengiriman jumlah paket yang dikirimkan oleh Sandi Saputra Bin Tugio sebanyak 68 paket;
  - 11 (sebelas) Lembar foto bukti serah terima paket yang dikirimkan oleh Sandi Saputra Bin Tugio;
  - 1 (satu) Lembar Surat Lamaran Kerja atas nama Sandi Saputra Bin Tugio Tanggal 20 Agustus 2023;
  - 1 (satu) Satu Lembar Slip Gaji bulan Januari 2024 atas nama Sandi Saputra Bin Tugio;
  - 6 (enam) lembar surat kontrak kerja atas nama Sandi Saputra Bin Tugio Tanggal 01 September 2023;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
**Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, Tanggal 11 November 2024, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H., dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh marina yunisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sondang Hotmaida Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Yunisa, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 806/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)